

**TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (*AL-SHARF*) PADA PERBANKAN
SYARIAH TINJAUAN IBNU RUSYD DAN FATWA DSN NOMOR 28/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ZAMZAMI
NIM. 2012019035

Jurusan/Prodi

Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LANGSA
2023/1444 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (*AL-SHARF*) PADA PERBANKAN
SYARI'AH TINJAUAN IBNU RUSYD DAN FATWA DSN NOMOR 28/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

**MUHAMMAD ZAMZAMI
NIM. 2012019035**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



**LANGSA
2023/1444 H**

SKRIPSI

**TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (*AL-SHARF*) PADA PERBANKAN
SYARI'AH TINJAUAN IBNU RUSYD DAN FATWA DSN NOMOR 28/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**


Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ZAMZAMI
NIM. 2012019035**

**Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Dr. Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604**

Pembimbing II



**Nanda Herijal Putra, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005**

PENGESAHAN SIDANG

Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Perbankan Syari’ah Tinjauan Ibn Rusyd dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*”.

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal
Rabu, 09 Agustus 2023


DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Anizar, MA
NIP. 19750325200901 2 002

Sekretaris



Nanda Herijal Putra, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Penguji I



Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230201903 1 014

Penguji II



Rahmad Salitri, S.H., M.H
NIP. 19850617202012 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zamzami
NIM : 2012019035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl. Lahir : Alur Nunang, 13 September 2000
Alamat : Dsn Suka Karya, Desa Alur Nunang, Kec. Banda Mulia, Kab.
Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *“Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Perbankan Syari’ah Tinjauan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 Juli 2023
Yang membuat pernyataan

Muhammad Zamzami
NIM, 2012019035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surei: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. 129 /In/Hes/2023

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa,
menerangkan Skripsi dengan judul:

**"Transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) Pada Perbankan Syari'ah Tinjauan Ibnu
Rusyd dan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/MUI/III/2022 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-
Sharf*)"**

Nama : Muhammad Zamzami

NIM : 2012019035

Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin)
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25/07/2023 dengan **similarity index** yaitu 24%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 25 Juli 2023

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

ABSTRAK

Jual beli valuta asing (valas) yang sudah mulai berkembang dipandang sebagai industri alternatif karena dapat memfasilitasi kegiatan jual beli lintas Negara/Internasional sekaligus menghasilkan uang bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Para pelaku ekonomi telah terdorong untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing baik dari jenis yang sama maupun jenis lainnya sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam perekonomian modern. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pandangan Ibnu Rusyd terhadap praktik jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) yang di tulis pada kitab *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid* menjelaskan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi berpisah, baik secara langsung atau diakhirkan, selain itu Ibnu Rusdy juga melarang jika orang yang bertransaksi tersebut melebihkan atau menambahkan uangnya dan apabila dilebihkan dalam praktik jual beli mata uang baik sejenis ataupun tidak sejenis maka termasuk kedalam *riba fadhil* karena adanya tambahan. 2) Mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) hanya menggunakan transaksi *spot*. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Kata Kunci: Jual Beli, Valuta Asing (Al-Sharf), Perbankan Syariah, Ibnu Rusyd, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Buying and selling foreign exchange (*forex*), which has begun to develop, is seen as an alternative industry because it can facilitate cross-border/international buying and selling activities while making money for those involved in it. Economic actors have been encouraged to conduct foreign exchange transactions both of the same type and other types as a means to meet various needs in the modern economy. This type of research includes library research. This research uses a statute approach and conceptual approach. The results of this research show that: 1) Ibn Rushd's view on the practice of buying and selling foreign exchange (*Al-Sharf*) written in the book *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid* explains Ibn Rushd argues that buying and selling currency must be done in cash before the two people in the transaction separate, either immediately or later, besides that Ibn Rushd also prohibits if the person in the transaction exceeds or adds his money and if it is exceeded in the practice of buying and selling currency, whether similar or not similar, it is included in usury *fadh*l because of the addition. 2) The mechanism of buying and selling foreign exchange described in DSN-MUI Fatwa No. 28/MUI/III/2002 on buying and selling currencies (*al-sharf*) only uses spot transactions. The law is permissible because it is considered cash, while the two-day time is considered a settlement process that cannot be avoided and is an international transaction.

Keywords: Sale and Purchase, Foreign Exchange (Al-Sharf), Islamic Banking, Ibn Rushd, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Langsa dengan judul ***“Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Perbankan Syari’ah Tinjauan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”***. Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Adelina Nasution, MA (pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nanda Herijal Putra, M.A.P selaku (pembimbing II) sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Ayahanda Dr. Zubir, MA Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
8. Terutama dan teristimewa kepada ayahanda yang luar biasa ayahanda Nurdin dan ibunda tercinta Yusnizar yang sudah bisa melihat saya mengenakan toga yang mereka impikan. Terima kasih atas doa, curahan kasih sayang yang tak terhingga.
9. Keluarga besar saya, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah Swt selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Langsa, 26 Juli 2023
Penulis

Muhammad Zamzami
NIM. 2012019035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Defenisi Istilah	14
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perbankan Syariah	25
1. Definisi Perbankan Syari'ah	25
2. Sejarah Perkembangan Perbankan Syari'ah	27
3. Dasar Hukum Bank Syari'ah	30
4. Tujuan Perbankan Syaria'ah.....	32
5. Produk dan Jasa Perbankan Syari'ah di Indonesia	33
B. Konsep Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>).....	39
1. Pengertian Transaksi Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	39
2. Jenis-Jenis Kurs dalam Transaksi Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>).....	42
3. Sistem Penerapan Kurs Jual Beli Valuta Asing	

(<i>Al-Sharf</i>)	44
4. Resiko Nilai Tukar Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	46
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	48
C. Transaksi Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>) Perspektif Hukum Islam	51
1. Pengertian Transaksi Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>) dalam Islam	51
2. Landasan Hukum Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	53
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	60
4. Jenis-Jenis Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	64
5. Norma-Norma Syariah dalam Pasar Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>)	65
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Biografi Ibnu Rusyd	67
B. Konsep <i>Al-Sharf</i> Pada Perbankan Syariah	73
C. Transaksi Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>) dalam Pandangan Ibnu Rusyd	81
D. Transaksi Jual Beli Valuta Asing (<i>Al-Sharf</i>) Pada Perbankan Syariah Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 28/MUI/III/2002	85
E. Analisis Data	89
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara otonom menggunakan mata uangnya sendiri. Nilai tukar (nilai tukar mata uang dari negara lain) ditetapkan oleh masing-masing negara, dan nilai tukar ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing negara. Sangat penting untuk membeli dan menjual uang asing dalam situasi seperti ini.¹ Islam juga telah mengatur hal ini, sehingga setiap penjualan dan pembelian mata uang harus dilakukan secara tunai saat itu juga dan tanpa meminjam. Demikianlah sebuah hadis menjelaskannya. Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-khudri radhiyallahu 'anhu:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه شيئاً غا ببا بنا جز.

*“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan janganlah kalian lebihkan sebagiannya dengan sebagian yang lain dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, dan janganlah kalian lebihkan sebagiannya dengan sebagian yang lain; dan janganlah kalian jual darinya sesuatu yang tidak tampak (ditunda) dengan sesuatu yang tampak (tunai)”.*²

Islam berpendapat bahwa uang bukanlah komoditas dan tidak boleh digunakan sebagai komoditas, namun jelas bahwa uang telah digunakan dalam perdagangan sebagai komoditas perdagangan. Menurut Taqiyudin Al-Nabhani dalam buku *Al-*

¹ Chairaman Pasariba, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 45

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 385.

Nidzam al-iqtishad al-Islam mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, demikian pula menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku *Ilaj AlMusykilah al-Iqtishadi bi al-Islam* memandang uang sebagai *medium of exchange* (media pertukaran).³

Fungsi uang ialah sebagai alat tukar (*medium of change*) dan alat pembayaran atau alat pengukur satuan nilai (*standart of value*), dan fungsi lain untuk penyimpanan nilai (*store of value*). *Store of value* dilakukan antara lain dengan memotivasi untuk transaksi (*transaction*), berjaga-jaga (*precautionary*) dan spekulasi (*speculation*). Uang sebagaimana fungsi awalnya tersebut telah berkembang menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan, karena dianggap memiliki fungsi sebagai nilai simpanan/penyimpan nilai (*store of value*).⁴

Perdagangan internasional antar negara melahirkan perdagangan valuta asing. Uang tunai dan alat tukar asing keduanya dianggap sebagai valuta asing. Contohnya adalah Poundsterling Inggris (GBP), Deutch Mark Jerman (DEM), Yen Jepang (JPY), Dolar Amerika Serikat (USD), dan lain-lain. Mata uang asing yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi disebut sebagai *hard currency*. *Hard currency* adalah mata uang yang nilainya relatif lebih stabil dan terkadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sedangkan mata uang asing yang jarang digunakan sebagai alat

³ Alimatul Farida, *Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002* Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 12 Number 2, June 2021 Pages 137-150, h. 138.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 247.

pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi disebut sebagai *soft currency*. *Soft currency* adalah mata uang lemah yang nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibandingkan mata uang asing lainnya.⁵

Tukar menukar mata uang asing antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya disebut dengan perdagangan valuta asing.⁶ Penukaran mata uang asing ini dapat dilakukan karena berbagai macam tujuan diantaranya adalah transaksi pembayaran yang dilakukan importir di Indonesia. Importir ini melakukan pembelian sejumlah barang berupa mesin-mesin dari perusahaan di Jerman. Pembayaran dilakukan tergantung *sales contrac* yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang Jerman, maka transaksi valuta asing akan terjadi di Indonesia. Artinya importir yang ada di Indonesia ini harus membeli mata uang Jerman kemudian dikirim ke Jerman untuk pembayaran. Namun, jika pembayaran dilakukan dengan mata uang Indonesia, maka transaksi jual beli valuta asing terjadi di Jerman. Artinya ketika eksportir Jerman menerima mata uang rupiah dan ingin menggunakan mata uang Jerman maka dapat dilakukan penukaran di Jerman.⁷

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al-Sharf*. Secara Bahasa, *Al-Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik

⁵ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex for Managers)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 15.

⁶ Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 77.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 219.

telah berbentuk perhiasan maupun mata uang, sedangkan secara istilah, *Al-Sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis maupun yang tidak sejenis.⁸ Emas dan perak tidak boleh diperdagangkan dengan mata uang yang sebanding, seperti IDR dengan IDR atau USD dengan USD, kecuali jika nilainya sama.⁹

Berkata Ibnu Munzir:

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن امتصا رفين إذا افترقا قبل أن يتقا بضا أن الصرف فاسد¹⁰

“Telah sepakat setiap ahli disiplin ilmu bahwa pelaku transaksi *sharf*, jika mereka berpisah tanpa adanya serah terima, transaksi *sharf* rusak (batal)”

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa uang tunai harus dipertukarkan sebelum kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah, baik saat itu juga atau nanti. Selain itu, Ibnu Rusyd melarang transaksi di mana salah satu pihak melebihi atau menambah jumlah uang yang telah disepakati. Menurut karyanya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, ia menjelaskan hal ini:

(كتاب الصرف) ولما كان يخص هذا البيع شرطان: أحدهم: عدم النسيئة، (وهو الفور)، والاخر: عدم التفاضل، (وهو اشتراط المثلية)¹¹

“(Kitab *Al-Sharf*) pada pembahasan ini terdapat syarat yang mengkhususkan jual beli dengan dua syarat tidak boleh ditangguhkan (serah terima secara langsung), dan tidak boleh dilebihkan (syarat jika semisal)”¹²

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 87.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 231.

¹⁰ Hisamuddin bin Musa dan Muhammad bin ‘Afanah, *Yas’alūnaka ‘anil Mu’amalatil Maliyyah al-Mu’aṣrah* (Cet. I; al Quds: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1430H-2009M), h. 212.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Niḥāyatul Muqtaṣid Juz 3* (Darul Hadis Kairo, 2004), h. 210.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Al-Sharf*¹³. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.¹⁴

Melakukan transaksi valuta asing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 1 Bagian A.¹⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan aturan-aturan hukum Islam yang berlaku untuk kegiatan perbankan.

Al-Sharf diatur dalam Fatwa DSN Nomor 28/ DSN-MUI/ III-2002 Tentang Jual Beli Mata Uang bahwa dalam Fatwa ini jual beli hanya boleh dilakukan dengan transaksi *spot* (langsung). Transaksi lain yaitu *forward*, *Swap* dan *Option* tidak diperbolehkan. Transaksi *forward* tidak diperbolehkan karena memperdagangkan barang yang belum dimiliki mengandung potensi penipuan dan kekecewaan di belakang. Transaksi ini dilakukan dengan pembelian satu harga murah dengan harapan dapat menjualnya di masa yang akan datang dengan harga mahal. Transaksi

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 383.

¹³ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), h. 110.

¹⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 361.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 20 ayat (1).

Swap tidak diperbolehkan karena terjadinya suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Transaksi *Option* tidak diperbolehkan karena kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).¹⁶

Islam tidak melarang perdagangan valas, yang juga dikenal sebagai *al-sharf*, atau jual beli mata uang. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa hal ini hanya berlaku untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Dilarang bertindak dengan cara yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Hukum Islam menetapkan bahwa perdagangan harus saling menguntungkan dan tidak merugikan orang lain.

Al-Sharf dalam praktik jual beli valuta asing dilakukan secara langsung pada hari itu juga ada beberapa bank syariah pada pelayanan jasa bagi masyarakat yang tidak dapat dilakukan, hambatannya seperti kurs yang tidak tetap, stok dari mata uang asing kosong dan masyarakat yang disarankan pada *money changers* lainnya. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah

¹⁶ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 130.

Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*)¹⁷.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (AL-SHARF) PADA PERBANKAN SYARIAH TINJAUAN IBNU RUSYD DAN FATWA DSN NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) dalam Pandangan Ibnu Rusyd?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) Pada Perbankan Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penjelasan mengenai jalur yang akan ditempuh oleh penelitian disediakan dalam tujuan penelitian. Masalah yang telah dirumuskan sebelumnya harus disebutkan dalam tujuan penelitian. Pada umumnya, penelitian dilakukan

¹⁷<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

untuk mempelajari, menciptakan, mengoreksi, atau menguji kebenaran pengetahuan ilmiah yang sudah ada sebelumnya.¹⁸

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) Tinjauan Ibnu Rusyd!
- 2) Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) pada perbankan syariah tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Tentang jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)!

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

- Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot kala Langsa.
- Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman.
- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran *syara'* oleh aktivis akademik maupun masyarakat luas pada umumnya.

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 8-10.

b) Secara Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat pada era milenial ini agar tetap kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dengan tetap pula mengikuti perkembangan zaman.

D. Penelitian Terdahulu

1. Amanatullah A (2017),¹⁹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “*Analisis Sistem Pertukaran Valuta asing Syariah (Al-Sharf) pada Bank Syariah Mandiri Makassar*”. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti antara lain jasa penukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan menggunakan akad *sharf* yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha dengan jenis transaksi wesel dan transfer telegrafis yang berupa transaksi spot, perlakuan akuntansi untuk transaksi penukaran valuta asing yang sesuai dengan ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013, dan jasa penukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan menggunakan akad *sharf* yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha. Penelitian ini dan penelitian peneliti memiliki keterkaitan karena sama-sama menggunakan analisis dengan metodologi deskriptif dan komparatif serta memiliki keterkaitan dengan dasar-dasar teori jual beli valuta asing (*Al-Sharf*).

¹⁹ Amanatullah A *Analisis Sistem Pertukaran Valuta asing Syariah (Al Sharf) pada Bank Syariah Mandiri*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pertukaran valuta asing syariah (*al-sharf*) pada bank syariah mandiri makassar, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana tinjauan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI tentang jual beli valuta asing dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli mata uang/valuta asing.

2. Liadatun Mas'ulah (2016),²⁰ Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul "*Implementasi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati*. Sistem nilai tukar tetap (FIER: Fixed Exchange Rate), sistem nilai tukar mengambang (FER: Floating Exchange Rate), sistem nilai tukar mengambang (PER: Pegged Exchange Rate), dan sistem nilai tukar mengambang (PER: Pegged Exchange Rate) digunakan untuk menentukan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank dapat bertindak sebagai pihak yang menerima penukaran dan pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah dengan jenis transaksi spot.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai Implementasi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati, sedangkan penelitian yang akan di

²⁰ Liadatun Mas'ulah *Implementasi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati* Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: 2016.

teliti yaitu bagaimana tinjauan Ibnu Ruyd tentang jual beli vakuta asing dan persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli valuta asing.

3. Masriadi (2022),²¹ Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare “*Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani*”. Sesuai dengan temuan penelitian ini, Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa *Al-Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis maupun tidak sejenis. Syarat transaksi harus tunai dan tidak boleh ditunda dalam hal menukar satu mata uang dengan mata uang lain yang dibolehkan meskipun terdapat perbedaan nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai konsep *al-sharf* menurut Taqiyuddin An-Nhabani, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana tinjauan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI tentang praktik jual beli valuta asing dan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli valuta asing.

4. Anggi Nor Vitara (2019),²² Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah “*Praktik Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Jasa*

²¹ Masriadi, *Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani* Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

²² Anggi Nor Vitara, *Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) Pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah, 2019.

Perbankan Syariah di Palangka Raya”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *ba'i*, *musytari*, *sharf*, dan *si'rus*. *Al-Sharf* digunakan di bank-bank Islam. Nasabah yang membutuhkan mata uang asing riyal dan dolar dapat menggunakan transaksi spot secara tunai atau debit rekening dari perbankan syariah. Kurangnya promosi, rendahnya minat konsumen, kurangnya ketersediaan valuta asing, dan pertimbangan risiko yang terkait dengan penyimpanan fisik valuta asing adalah masalah yang membatasi *sharf*. Peneliti menarik kesimpulan bahwa fatwa MUI-DSN diikuti oleh praktik *sharf* di perbankan syariah di Palangka Raya berdasarkan data.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli valuta asing (*al-sharf*) pada jasa perbankan syariah di palangka raya, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana pandangan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli valuta asing dan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli valuta asing.

5. Nikmatul Laila Rosida (2018),²³ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo “*Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002*”, Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ketentuan uang muka dalam jual beli mata uang yang harus dibayarkan oleh

²³ Nikmatul Laila Rosida, *Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

pembeli kepada penjual bertentangan dengan fatwa karena fatwa menetapkan bahwa transaksi harus dilakukan secara tunai pada saat itu juga dan bukan untuk spekulasi. 2) Penurunan nilai mata uang yang sebanding tidak sesuai dengan fatwa karena nilai uang ini didasarkan pada kualitasnya; semakin rendah harga jualnya, semakin buruk mata uang tersebut. Agar jumlah mata uang yang diperjualbelikan dan jumlah yang akan diterima oleh pembeli setelah transaksi selesai berbeda. 3) Mengingat bahwa ada lebih dari dua hari, kerangka waktu untuk distribusi uang tidak sesuai dengan fatwa. Fatwa tersebut memberikan pengecualian dengan menyatakan bahwa hal ini dapat dilakukan jika diperlukan (lil hajjah), dan ini diperbolehkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini membahas jual beli mata uang pada money changer di kabupaten ponorogo perspektif fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana pandangan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli valuta asing dan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli valuta asing.

6. Latifah Apriani (2017),²⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda*

²⁴ Latifah Apriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Aceh". Menurut temuan penelitian, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberikan kesempatan kepada para spekulan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jual beli mata uang asing. Akibatnya, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terus terlibat dalam transaksi nasabah yang melibatkan spekulasi yang bertentangan dengan syariah. PT. Bank Syariah Mandiri harus menerapkan prosedur untuk mencegah transaksi spekulatif nasabah, saran peneliti. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh harus terus menjadi bank yang benar-benar syaria'ah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini membahas tinjauan hukum islam terhadap harga jual beli valuta asing pada PT bank syariah mandiri cabang banda aceh, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana pandangan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli valuta asing dan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli valuta asing

E. Defenisi Istilah

Pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian tertuang dalam definisi istilah. Tujuannya adalah agar makna istilah tersebut tidak ditafsirkan berbeda dengan yang dimaksudkan peneliti. dari judul penelitian. "*Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Perbankan Syari'ah Tinjauan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*". Hal-hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Valuta Asing (*Al-Sharf*)

Valuta adalah bentuk pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi adalah mata uang.²⁵ Valuta asing adalah mengacu pada mata uang asing atau metode pembayaran yang digunakan dalam operasi keuangan lintas batas.²⁶

Al-Sharf adalah jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah atau jasa penukaran lainnya untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (mata uang tunggal) atau valuta asing yang berbeda, sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah.²⁷

2. Perbankan Syariah

Sebuah bank yang mengikuti Hukum Syariah dikatakan mempraktikkan perbankan syariah. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank tradisional adalah penerapan prinsip-prinsip syariah. Al-Quran dan Hadits berfungsi sebagai sumber utama hukum Islam, yang pada dasarnya mengacu pada istilah “prinsip syariah”. Islam sebagai sebuah filosofi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi dengan sesama manusia (*Hablumminannas*) dan juga interaksi dengan Sang Pencipta (*HabluminaAllah*).²⁸

²⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1093.

²⁶ *Ibid*, h. 1094.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 316.

²⁸ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PBSyariah.aspx>

3. Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd (أبو الوليد محمد ابن احمد ابن رشد) (ابن رشد), Al-Walid Abu Ahmad Ibn Rushd Muhammad Beliau lahir pada tahun 510 H/126 M dan lebih dikenal dengan nama penanya, Ibn Rushd. Ia juga dikenal dengan julukan Averrois di kalangan orang Barat. Sebenarnya, nama kakeknya menjadi inspirasi untuk sebutan ini. Keturunannya berasal dari keluarga yang taat dan bermartabat, bahkan terkenal sebagai keluarga yang sangat terpelajar. pada tahun 565 H/1169 M, ia diangkat sebagai hakim di Sevilla dan Cordova. Kakek dan ayahnya juga merupakan hakim di Andalusia. Karena prestasi hukumnya yang luar biasa, ia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung, Qadhi al-Qudhat di Cordova, pada tahun 1173 M.²⁹

4. Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*)

Fatwa DSN-MUI merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai peristiwa atau masalah hukum tertentu yang terdapat kesenjangan antara ketentuan fikih yang berlaku atau telah berlaku namun belum dipahami secara universal oleh masyarakat. Tuntutan masyarakat yang begitu besar terhadap konsep-konsep baru, seperti perkembangan transaksi elektronik, mendorong DSN-MUI

²⁹ M. Syarif, *History of Muslim Philosophy, vol. I* (Wisbaden: Otto Horossowitz, 1963), h. 197.

mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III-2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), jual beli mata uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah³⁰.

F. Metode Penelitian

Seluruh proses penulis dijabarkan dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah strategi untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menemukan kebenaran ilmiah, yang memungkinkan pembenaran penelitian di kemudian hari³¹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik berikut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan data yang objektif dan nyata:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur baik cetak maupun yang dapat diakses via internet yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Ditinjau dari objek material yakni mengenai Pemikiran tokoh dan tinjauan dari sifat-sifat data maka penelitian ini termasuk penelitian jenis kualitatif non

³⁰ Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 2.

interaktif. Kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen.³²

Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.

2) Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma dapat menimbulkan permasalahan hukum normative, yang mana jika tidak sesuai dengan keadaan yang ada maka terjadi ketidaksinambungan antara teori dan prakteknya. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi secara konkrit dan terarah.³³

³² Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group 2007), h. 32-33

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 137.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami konsep transaksi jual beli valuta asing dalam pandangan Ibnu rusyd dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak terjadi pemahaman yang ambigu. Diharapkan dengan pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini mengenai transaksi jual beli valuta asing dalam pandangan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

3) Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.³⁴ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁵

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Kharisma Putra utama, 2015), h. 133

³⁵ *Ibid*, h. 135.

4) Fokus Penelitian

Fokus dari studi ini adalah untuk mempersempit ruang lingkup tinjauan literatur dan penelitian untuk memilih sumber data yang dapat diandalkan dan relevan. Batasan studi literatur ditentukan oleh pentingnya isu yang ada, yaitu *“Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Perbankan Syari’ah Tinjauan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”*.

Penelitian ini berfokus pada analisis Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), yang dapat digunakan oleh para pelaku penukaran valuta asing, khususnya pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang juga menggunakan produk *Al-Sharf* sebagai alat tukar mata uang bagi masyarakat.

5) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan oleh penekanan penelitian, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³⁶ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing (*Al-Sharf*) serta pendapat Ibnu Rusyd di dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid wa*

³⁶ Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 32-33

Niyatul Muqtasid dan Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dikutip sebagai sumber data primer.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari catatan-catatan resmi, buku-buku tentang topik penelitian, laporan-laporan, tesis-tesis, dan peraturan-peraturan.³⁷ Sumber data sekunder dikumpulkan dalam hal ini dari berbagai jurnal, buku, makalah, skripsi terdahulu, dan literatur lain yang dapat meningkatkan dan mendukung data primer untuk membantu para peneliti meninjau penelitian mereka sendiri.

6) Teknik Pengumpulan Data

Penulis mencoba mengikuti tahapan-tahapan yang diperlukan untuk sebuah karya ilmiah dalam metode pengumpulan data skripsi ini yang merupakan penelitian studi karya tulis ilmiah. Tiga tahap proses pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁸

a) Tahap Orientasi

Pada titik ini, penulis mengumpulkan informasi latar belakang sang tokoh dan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) untuk mengidentifikasi topik yang relevan dan menarik untuk diselidiki lebih lanjut.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), h. 106

³⁸ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh Cet ke I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 11-12.

b) Tahap Eksplorasi

Pada titik ini, pengumpulan data lebih terfokus secara sempit sesuai dengan tujuan utama penelitian.

c) Tahap Studi Terfokus

Pada titik ini, penulis memulai investigasi menyeluruh yang berfokus pada pencapaian, keistimewaan, dan kontribusi karakter yang dianggap signifikan dan memiliki dampak besar pada masyarakat.

7) Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode-metode berikut setelah data terkumpul:

a) Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, makna, keselarasan dengan data yang lain, dan kesesuaian dengan penelitian.

b) Coding dan Kategorisasi

Susun ulang informasi yang telah dikumpulkan melalui investigasi yang diperlukan, kemudian beri kode. Terakhir, terapkan kategorisasi, yang meliputi pembuatan kategori.

c) Penafsiran Data

Penulis melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan selama penelitian untuk menarik kesimpulan tentang teori yang akan

diterapkan dan realitas yang akan ditemukan, yang pada akhirnya menghasilkan solusi dari rumusan masalah.

8) Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data atau bahan hukum sesuai dengan teknik pengolahan data di atas, maka selanjutnya data-data tersebut akan di analisis guna memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.³⁹

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.⁴⁰

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 152.

⁴⁰ *Ibid*, h. 153

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan utama yang diangkat agar pembahasan skripsi ini lebih mudah diikuti dan dipahami. Penulis menguraikan sistematika pembahasan ini dalam lima bab, yaitu:

BAB 1 berisikan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, defenisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB 2 berisikan landasan teori mengenai pengertian perbankan syariah, pengertian transaksi jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) dan transaksi jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) dalam perspektif hukum islam.

BAB 3 berisikan pembahasan mengenai biografi Ibnu Rusyd, transaksi jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) dalam pandangan Ibnu Rusyd dan tinjauan Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

BAB 4 ialah berisikan akhir dari keseluruhan skripsi, dan peneliti mencoba menarik kesimpulan dari hasil analisis BAB 3 dan berisi saran.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Rusyd

1. Riwayat Hidup Singkat Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd, yang memiliki nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, adalah seorang keturunan Arab asli Andalusia. Pada tahun 526 H/1198 M, Ibnu Rusyd lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Kakeknya adalah seorang ahli fikih yang terkenal, dan ayah serta kakeknya adalah hakim di Kordoba, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Kakek dan ayahnya adalah pengikut mazhab Maliki, oleh karena itu ia dilahirkan dalam keluarga Muslim yang taat dan religious.¹⁰⁷

Ibnu Rusyd kecil dibesarkan dalam lingkungan yang sangat mendukung rasa hausnya akan pengetahuan dan sebagai hasilnya, ia berkembang menjadi seorang anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ibnu Rusyd telah mempelajari Alquran, hadis, fiqih, dan menyelidiki ilmu-ilmu eksakta termasuk matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran ketika masih kecil. Dia terpaksa keluar dari keluarga ketika dia mencapai usia remaja untuk melanjutkan pendidikannya. Pada saat itu, Ibnu Rusyd melakukan perjalanan ke fuqaha terkenal di daerah Andalusia untuk belajar dan memperoleh pengetahuan.

¹⁰⁷ Suyudono, Yusuf, *Bersama Ibnu Rusyd Menengahi Filsafat dan ortodoksi*, (Semarang: Wali Songo Press, 2008), h. 13.

Para fuqaha tersebut antara lain Abdullah Al Maziri, Abu Muhammad bin Rizq, Abu Marwan bin Masarrah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, dan Abu Al Aim Bashkawal. Ibnu Rusyd menjadi terkenal sebagai seorang ilmuwan yang berpengetahuan luas dalam berbagai bidang studi ketika ia dewasa.¹⁰⁸

Ibnu Rusyd belajar kedokteran di Tirjali di bawah bimbingan Abu Ja'far Harun dan Abu Marwan bin Kharbul. Dia belajar filsafat di bawah bimbingan Ibnu Bajjah, seorang filsuf Eropa terkenal yang hidup sebelum Ibnu Rusyd dan lebih dikenal di barat sebagai Avinpace. Dia juga menjalin komunikasi dengan penguasa dinasti Muwahhidun dan tabib Abu Marwan bin Zuhr. Ibnu Rusyd memiliki hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Muwahidin Islam, terutama dengan amir ketiga khalifah Abu Yusuf Al-Mansyur, selain mengembangkan persahabatan yang erat dengan Ibnu Zuhr. Ibnu Rusyd akhirnya terpilih sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169 sebagai hasil dari persahabatan dan rasa saling percaya. Dia terpilih sebagai hakim di Cordova dua tahun kemudian, dan pada tahun 1182 M, dia dipilih untuk menjadi dokter pengadilan.

Ibnu Rusyd lebih suka hidup sederhana dan bersahaja selama masa hidupnya, tidak mengkhawatirkan penampilan atau hartanya. Namun, bahkan terhadap orang-orang yang telah menyinggung atau menghinanya, karakternya

¹⁰⁸ Rossi Delta Fitriannah, M.Pd, *Ibnu Rusyd (Averroisme) dan Pengaruhnya Di Barat*, (Jurnal: El-Afkar Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni2018), h. 17.

sangat baik. Salah satu kebaikannya, selain kerendahan hatinya, adalah bahwa ia sangat berbelas kasih kepada orang-orang miskin.¹⁰⁹

Dia bekerja terutama sebagai hakim dan dokter, tetapi di Barat dia dianggap sebagai filsuf yang meneliti dan mendiskusikan ide-ide Aristoteles. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang menulis secara ekstensif dalam berbagai bidang. Ia memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa, fisika, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, kalam dan hukum Islam.¹¹⁰

2. Karya-Karya Ibnu Rusyd

Beberapa karya Ibnu Rusyd yang masih dapat dilacak diantaranya sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Filsafat dan hikmah
 - a) *Tahafut At Tahafut* (Kerancuan Dalam Kerancuan) adalah tanggapan atas buku Al Ghazali *Tahafut Al Falasifah* (Kerancuan Para Filosof)
 - b) *Jauhar Al Ajram As Samawiyah* (Struktur Benda-Benda Langit)
 - c) *Ittishal Al 'Aql Al Mufarriq bi Al Insan* (Komunikasi Akal yang Membedakan dengan Manusia)
 - d) *Masa'il fi Mukhtalif Aqsam Al Manthiq* (Beberapa Masalah tentang Aneka Bagian Logika)
 - e) *Syuruh Katsirah 'ala Al Farabi fi Masa'il Al Manthiqi Aristha* (Beberapa Komentar terhadap Pemikiran Aristoteles)

¹⁰⁹ Rossi Delta Fitriana, M. Pd, *Ibnu Rusyd (Averroisme) dan Pengaruhnya Dibirat* (Jurnal: El-Afkar Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018), h. 18.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 18.

¹¹¹ Hanafi Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 166.

f) *Maqalah fi Ar Radd 'ala Abi Ali bin Sina* (Makalah Jawaban untuk Ibnu Sina), dan lainnya banyak sekali.

2) Ilmu kalam

a) *Fashl Al Maqal fima Baina Al Hikmah wa Asy Syari'ah min Al Ittishal* (Uraian tentang Kitan filsafat dan Syari'ah)

b) *Itiqad Masyasyin wa Al Mutakallimin* (Keyakinan kaum Liberalis dan Pakar Ilmu Kalam)

c) *Manahij Al Adillah fi 'Aqid Al Millah* (Beberapa Metode Argumentatif dalam Akidah Agama), dan lain-lain.

3) Fikih dan Ushul Fikih

a) *Bidayah Al Muqtashid wa An Nihayah Al Muqtashid* (Dasar Mujtahid dan Tujuan Orang yang Sederhana). Kitab ini diakui oleh Ibnu Jafar Zahabi sebagai buku terbaik di sekolah ilmu Fiqih Maliki, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan sangat terkenal.

b) *Ad Dar Al Kamil fi Al Fiqh* (Studi Fikih yang Sempurna)

c) *Risalah Adh Dhahaya* (Risalah tentang Kurban), dan lain-lain.

4) Ilmu astronomi

a) *Maqalah fi Harkah Al Jirm as Samawi* (Makalah tentang Gerakan Meteor)

b) *Kalam 'ala Ru'yah Jirm Ats Tsabitah* (Pendapat tentang Melihat Meteor yang Tetap Tak Bergerak)

5) Ilmu Nahwu

- a) Kitab *Adh Dharuri fi An Nahw* (Yang Penting dalam Ilmu Nahwu)
- b) *Kalam 'ala Al Kalimah wa Al Ism Al Musytaq* (Pendapat tentang Kata dan Isim Musytaq)

6) Kedokteran

- a) *Al Kulliyat fi Ath Thibb* (Studi Lengkap tentang Kedokteran). Sebanyak 7 jilid, dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.
- b) *Syarh Arjuwizah Ibn Sina fi Ath Thibb*. Secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar. Menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford University Leiden dan Universitas Sourborn Paris.
- c) *Maqalah fi At Tiryay* (Makalah tentang Obat Penolak Racun), yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.
- d) *Nasha'ih fi Amr Al Ishal* (Nasihat tentang Penyakit Perut dan Mencret), yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani.
- e) *Mas'alah fi Nawaib Al Humma* (Masalah tentang Penyakit Demam)

3. Pemikiran Ibnu Rusyd

Tidaklah mengherankan jika ide-ide Ibnu Rusyd sangat dipengaruhi oleh para pemikir Yunani kuno, karena ia adalah seorang komentator Aristoteles. Ibnu Rusyd menghabiskan waktunya untuk menulis komentar atas tulisan-tulisan Aristoteles dan berusaha menghidupkan kembali ide-ide orisinal

Aristoteles.¹¹² Ibnu Rusyd disebut sebagai explainer (*asy-Syarih*), atau juru tafsir Aristoteles di Eropa Latin. Kedudukannya sebagai penafsir setara dengan Alexandre d'Aphrodise, seorang filsuf Aristoteles yang berkarya pada abad kedua Maseh dan Thamestius juga.¹¹³ Ibnu Rusyd berbeda dengan para filsuf Muslim sebelumnya seperti al-Farabi dan Ibnu Sina dalam beberapa aspek, seperti bagaimana mereka memahami filsafat Aristoteles, namun ia tidak dapat menghindari pandangan mereka mengenai masalah-masalah filosofis lainnya. Dia mengklaim bahwa para komentator Alexandria yang mempengaruhi filosofi Aristoteles mencampuradukkannya dengan Platonisme. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dianggap berjasa dalam pemurnian filsafat Aristoteles. Ibnu Rusyd mampu menyalin ide-ide Aristoteles atas permintaan gurunya, Ibnu Thufail yang memintanya pada masa dinasti Muwahhidun pada tahun 557-559 Hijriah.¹¹⁴

Meskipun Ibnu Rusyd sangat menyukai Aristoteles, bukan berarti ia selalu mengikuti dan meniru teori Aristoteles dalam berfilsafat. Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf Muslim yang terkenal dan terkenal sejak zaman kuno hingga saat ini karena perspektifnya yang unik dalam isu-isu filosofis.

¹¹² Fatur Rahman, *Ibnu Rusd dan Pemikirannya* (Jurnal: Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016), h. 133.

¹¹³ Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam, Cet. Kedelapan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 108.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 110.

B. Konsep *Al-Sharf* Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian *Al-Sharf* Dalam Perbankan Syariah

Al-Sharf merupakan jasa yang di berikan oleh bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single Currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.¹¹⁵

Berdasarkan kegiatan pertukaran mata uang yang dilaksanakan, bank syariah harus betul-betul menjalankan Akad *Al-Sharf* sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Syariat Islam dan juga mujuk pada Fatwa DSN-MUI beserta OJK dalam mengeluarkan Produk yang berhubungan dengan *Al-Sharf*.

2. Dasar Hukum Akad *Al-Sharf* Sebagai Produk Perbankan Syariah

1) Landasan Syariah

Mengenai transaksi *Al-Sharf* sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW:

الذهب بالذهب والفضة بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء. (رواه
مسلم)¹¹⁶

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang

¹¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014, h. 64.

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 280.

menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HR. Muslim).

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad *Al-Sharf*, yaitu:

لا تبعوا الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيوا الورق بالورق إلا مثلا بمثلا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والأخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. (رواه مالك والبيهقي)¹¹⁷

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas, salah satunya tidak diserahkan secara kontan sedangkan yang lainnya diserahkan secara kontan. Dan bila ia meminta agar engkau menantinya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia menyerah barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan, dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah riba.” (Riwayat Imam Malik dan Al Baihaqi).

2) Landasan Hukum Positif

Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *Al-Sharf* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang Pelaksanaan

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 281.

Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan jasa Bank Syariah, Sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Al-Sharf*.¹¹⁸

3) Persyaratan Akad *Al-Sharf* dalam Perbankan Syariah

Syarat-syarat yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh bank syariah dalam melaksanakan kegiatan pada produk *Al-Sharf* di bank syariah yaitu:¹¹⁹

- a) Transaksi valuta asing spot tidak dilakukan untuk tujuanspekulatif.
- b) Transaksi valuta asing spot karena terdapat kebutuhan transaksiatau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c) Nilai tukar (kurs) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
- d) Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
- e) Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat

¹¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 181-182.

¹¹⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. h. 132.

transaksi dilakukan.

- f) Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- g) Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

3. Implementasi Akad *Al-Sharf* Pada Perbankan Syariah

Perbankan termasuk bank Islam sebagai Lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing (*foreign exchange*) atau lebih di kenal dengan istilah *forex*.

Hukum transaksi yang dilakukan oleh Sebagian bank islam dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan islam mengenai *Al-Sharf*. Bentuk transaksi internasional pertukaran valuta asing yang biasa dilakukan bank islam harus *naqdhani spot*.

Implementasi *al-sharf* di Lembaga Keuangan Syariah salah satunya perbankan syariah. Bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai *ba'i* (penjual) dan nasabah bertindak sebagai *mustari* (pembeli). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*) dan apabila berlainan jenis

maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.¹²⁰

Akad *Al-Sharf* dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank. Dengan praktik perbankan konvensional, kegiatan bank dalam valuta asing tersebut antara lain dilakukan dalam jual beli valuta asing, jual beli mata uang asing (bank notes). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di atas dan Fatwa DSN No 28/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank konvensional dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, tidak dapat menghindar diri dari keterlibatan pada pasar valuta asing. Disamping itu, transaksi valuta asing merupakan produk jasa bank kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan valuta asing nasabah, prinsip *Al-Sharf* dapat diterapkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibolehkan. Pada prinsipnya, aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

¹²⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015), h. 55.

Teknis penerapan akad *Al-Sharf* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008. Di dalam SEBI disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atau dasar akad *Al-Sharf*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:¹²¹

- a) Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- b) Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (Valuta Asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
- c) Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Dengan memperhatikan persyaratan akad *Al-Sharf* tersebut, dalam pelaksanaannya, bank syariah juga harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan atau dua hari kemudian (dalam transaksi spot).

¹²¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2017, h. 182.

- b) Harus dihindari dari jual beli *khiyar* atau bersyarat. Misalnya, C setuju membeli barang dari D hari ini, asalkan D mau membeli kembali pada beberapa waktu yang akan datang.
- c) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau tanpa hak kepemilikan (*bai' fudhuli*).

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan di atas, maka beberapa perilaku perdagangan valuta asing yang berlangsung dewasa ini di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, seperti forward, swap, dan option trading yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Oleh karena itu, transaksi valuta asing yang diperkenankan untuk dijalankan di bank syariah adalah transaksi valuta asing dengan tunai atau penyerahan dua hari kemudian dalam hal transaksi spot.¹²²

4. Manfaat *Al-Sharf* dalam Perbankan Syariah

Valas sebagai pertukaran mata uang Valuta asing sebagai pertukaran antar mata uang dibutuhkan seiring perkembangan perekonomian dunia, terutama di sektor perdagangan. Hal itu berlaku bagi sektor lembaga keuangan syariah sudah mempunyai izin PVA atau devisa baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1) Alat Tukar internasional

Valas yang memang di fungsikan sebagai uang bisa digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional.

¹²² Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, h. 256.

2) Alat Pengendali Kurs

Nilai mata uang suatu negara (kurs) bisa menguat dan melemah karena beberapa faktor. Lewat pengelolaan yang tepat dari pemakaian valas tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uangnya lebih mudah.

3) Alat Pembayaran Internasional

Valas menjadi alat pembayaran sah setelah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Itu sebabnya suatu negara bisa membayarkan impornya dengan mata uang lain seperti dolar AS kepada negara lain dalam transaksinya.

4) Alat Memperlancar Perdagangan Internasional

Kegiatan jual-beli semakin mudah karena valas. Karena masing-masing negara tidak terkendala nilai mata uang masing-masing. Baik negara penjual maupun negara pembeli bisa menyepakati menggunakan mata uang yang berbeda.

Selain memiliki Manfaat yang telah disebutkan di atas, kehadiran valas juga bertujuan untuk beberapa hal dalam perdagangan internasional. Berikut tujuan adanya valuta asing dalam transaksi dunia:

- 1) Sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing.
- 2) Sebagai media untuk mempertahankan daya beli.
- 3) Bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah.

- 4) Untuk mendapatkan keuntungan di pasar valas.
- 5) Untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar (*hedging*).
- 6) Mempermudah kegiatan belanja di negara lain.

Secara umum tujuan dan manfaat penukaran valuta asing (*Al-Sharf*) bagi bank adalah menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah, mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang beredar. Dan bagi nasabah adalah nasabah memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.¹²³

C. Transaksi Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) dalam Pandangan Ibnu Rusyd

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al-Sharf*. Secara Bahasa, *Al-Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang,¹²⁴ sedangkan secara istilah, *Al-Sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Emas dan Perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya.¹²⁵

¹²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada) 2014, h. 66-67.

¹²⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 87.

¹²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 231.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi berpisah, baik secara langsung atau diakhirkan, selain itu Ibnu Rusdy juga melarang jika orang yang bertransaksi tersebut melebihkan atau menambahkan uangnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*:

(كتاب الصرف) ولما كان يخص هذا البيع شرطان: أحدهم: عدم النسيئة، (وهو الفور)، والآخر: عدم التفاضل، (وهو اشتراط المثلية)¹²⁶

“(Kitab Al-Sharf) pada pembahasan ini terdapat syarat yang mengkhususkan jual beli dengan dua syarat tidak boleh ditangguhkan (serah terima secara langsung), dan tidak boleh dilebihkan (syarat jika semisal)”

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Al-Sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.¹²⁷

Pertukaran merupakan tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan imbalan. Transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dengan enam kegiatan jual beli seperti pembelian mata uang dengan mata uang serupa, pertukaran mata uang dengan mata uang, pembelian barang dengan mata uang tertentu, penjualan barang dengan mata uang dolar Australian

¹²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 210.

¹²⁷ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), h. 110.

serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia, penjualan sekuritas dengan mata uang tertentu, penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.¹²⁸

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau pertukaran mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *al-sharf* dimana aktivitas *al-sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *al-sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan hartalain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis dengan berat dan ukuran sama, maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh juga berbeda. Hanya saja, semua itu harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit atau barang dengan barang dan bukan barang dengan kredit atau dengan melebihi timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis maka tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama sehingga tidak boleh dilebihkan. Karena itu, jika emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain.¹²⁹ Dan apabila dilebihkan dalam praktik jual beli mata uang baik sejenis ataupun tidak sejenis maka termasuk kedalam *riba fadhl* karena adanya tambahan. *Riba fadhl* adalah jual beli makanan dengan makanan atau pun jual beli uang dengan uang disertai tambahan. Ini haram berdasarkan sunnah dan ijma'

¹²⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), h. 288.

¹²⁹ *Ibid*, h. 361-363.

karena merupakan sarana menuju *riba nasi'ah*. Dan, kata *riba* digunakan untuk menunjukkan sebagai majaz, sebagaimana penyebab digunakan untuk menunjuk akibat.¹³⁰

Hadis Nabi Muhammad SAW menashkan pengharaman *riba* pada enam benda: emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam.¹³¹ Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء. (رواه مسلم)¹³²

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HR. Muslim).

Pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh. Namun, syaratnya harus sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.¹³³

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Tinta Abadi Gemilang: 2013), h. 107

¹³¹ *Ibid*, h. 108.

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 280.

¹³³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010), h. 361-363.

D. Jual Beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) Pada Perbankan Syariah Tinjauan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Jual beli mata uang asing telah dikenal dalam kajian Fiqih klasik dengan akad *Al-Sharf*. Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli itu harus memenuhi dua syarat yaitu mata uang yang berbeda misalnya (rupiah dengan dollar) dan dilakukan secara tunai. Meskipun tidak sama persis dalam istilah finansial, ini disebut transaksi spot yang karena alasan teknis pembayarannya dapat dilakukan dalam dua hari.¹³⁴

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan baik berupa buku, jurnal, kitab dan lainnya, dan melakukan penelitian terhadap data-data tersebut, maka dalam bab ini penulis akan menyampaikan hal-hal yang penulis temukan selama proses analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Dari dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tersebut, penulis menemukan beberapa hal antara lain:

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) mempunyai macam-macam transaksi diantaranya:¹³⁵

- 1) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

¹³⁴ Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Depok: Gema Insani, 2001), 132.

¹³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI. 2014 *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014)

- 2) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- 3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- 4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Jenis transaksi yang di halal oleh MUI-DSN yaitu transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valas (valuta asing) untuk penyerahan pada saat itu (*cover the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, misalnya kontrak jual beli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 05 Mei 2023, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 07 Mei 2023. Apabila tanggal

07 Mei 2023 tersebut adalah hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya pada hari kerja berikutnya. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dilakukan dengan cara, yaitu:¹³⁶

- a) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya kontrak.
- b) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwasannya fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*) pada transaksi spot seluruh ulama *madhab* mensyaratkan harus tunai, dalam fatwa disebutkan bahwasannya transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari hukumnya adalah boleh. Akan tetapi sebagian ulama menafsiri terkait kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri.

Jika dilihat dari jenis transaksi di atas yang dikaitkan dengan praktik jual beli mata uang dalam penyerahan mata uang dilakukan rata-rata 1 hari selesai jika stok ada dan tercukupi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan apabila stok mata uang belum tercukupi maka penyerahan barang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari

¹³⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 233.

2 hari sampai 1 atau 2 minggu ke depan bahkan bisa sampai 1 bulan jika saat itu stok mata uang belum memenuhi kemudian baru diserahkan kepada pembeli. Ada juga yang harus menunggu barang datang yaitu pada setiap hari Senin sampai Jumat artinya penyerahan barang bisa lebih dari dua hari.

Dalam fatwa DSN-MUI juga menjelaskan bahwa waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian transaksi internasional yang tidak dihindari. Hal tersebut dilakukan karena dari pihak yang menjual mata uang asing sendiri tidak berani menyimpan stok valas/mata uang banyak dalam jangka waktu yang lama, karena setiap harinya nilai kurs mata uang sudah mengalami perubahan. Selain itu nilai atau harga valas yang ditetapkan adalah harga saat di awal akad dan untuk diserahkan untuk lebih dari 2 hari, hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwwa'adah*). Lamanya jangka waktu dalam penyerahan mata uang tersebut, bilamana kurs naik maka yang dirugikan adalah pihak penjual begitupun sebaliknya jika kurs turun maka yang dirugikan adalah pihak pembeli. Sehingga nantinya akan menimbulkan adanya unsur *maysir* (spekulasi) atau untung-untungan.

Akan tetapi ada pengecualian dalam fatwa, bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*) dan selama kedua belah pihak saling sepakat serta apabila terjadi kemoloran jangka waktu penyerahan dikarenakan keadaan yang tidak terduga itu hukumnya boleh, asalkan kedua belah pihak saling mengetahui dan sepakat.

E. Analisis Data

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau pertukaran mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *al-sharf* dimana aktivitas *al-sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *al-sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan hartalain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis dengan berat dan ukuran sama, maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh juga berbeda. Hanya saja, semua itu harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit atau barang dengan barang dan bukan barang dengan kredit atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis maka tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama sehingga tidak boleh dilebihkan. Karena itu, jika emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain.

Pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh. Namun, syaratnya harus sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.

Dilihat dari dua perspektif pandangan Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 yang melekat pada masalah yang dibahas terdapat beberapa

perbedaan dan persamaan. Perbedaan dalam pandangan Ibnu Rusyd Jual beli ini terdapat dua syarat khusus:

- 1) Tidak ada penundaan (yaitu harus segera)
- 2) Tidak ada penambahan (yaitu disyaratkan agar sebanding)

Sedangkan jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa jenis transaksi yang di perbolehkan yaitu transaksi jenis *spot* yang mana transaksi *spot* ini merupakan pembelian dan penjualan (valuta asing) untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, hukumnya boleh.

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan baik berupa buku, jurnal, kitab dan lainnya, dan melakukan penelitian terhadap data-data tersebut, maka dalam bab ini penulis akan menyampaikan hal-hal yang penulis temukan selama proses analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Jenis transaksi yang di halal oleh MUI-DSN yaitu transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valas (valuta asing) untuk penyerahan pada saat itu (*cover the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, misalnya kontrak jual beli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 05 Mei 2023, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 07 Mei 2023. Apabila tanggal 07 Mei 2023 tersebut adalah hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya pada hari kerja

berikutnya. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Sedangkan persamaan dari perspektif ini ialah Ibnu Ruyd mengatakan di dalam kitab *Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*:

المسألة الثالثة: ١٣٧

اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا

Masalah ketiga: Masa penukaran uang yang dilakukan dengan tunai

*Para ulama sepakat bahwa termasuk syarat penukaran uang yaitu agar dilakukan dengan tunai.*¹³⁸

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

¹³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Juz 3* (Darul Hadis Kairo, 2004), h. 212.

¹³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 388.

¹³⁹ Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Pandangan Ibnu Rusyd terhadap praktik jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) yang di tulis pada kitab *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid* menjelaskan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi berpisah, baik secara langsung atau diakhirkan, selain itu Ibnu Rusyd juga melarang jika orang yang bertransaksi tersebut melebihkan atau menambahkan uangnya. Dan apabila dilebihkan dalam praktik jual beli mata uang baik sejenis ataupun tidak sejenis maka termasuk kedalam *riba fadhhl* karena adanya tambahan. Ini haram berdasarkan sunnah dan ijma' karena merupakan sarana menuju *riba nasi'ah*.
2. Mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) hanya menggunakan transaksi spot, transaksi spot sendiri merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi

internasional. Sedangkan transaksi *forward*, *swap* dan *option* hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir*.

B. Saran

1. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - a. Bagi Dewan Syariah Nasional supaya segera mengkaji dan mengeluarkan fatwa yang khusus berkenaan dengan transaksi perdagangan valuta asing melalui jaringan internet dan diharapkan Pemerintah mendukung adanya kebijakan yang melarang penerapan transaksi berjangka yang melibatkan uang dengan uang.
 - b. Mungkin agar fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas, alangkah lebih baik bila fatwa DSN-MUI tidak hanya disahkan dan ditandatangani oleh ketua, tetapi juga diketahui oleh anggota eksekutif. Dan bila perlu, diatur sebuah pasal yang memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggarnya.